



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum, dari Posbakum Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 88/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Pasal 76D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan *Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan persetujuan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Pasal 76D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan *Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
4. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BH merek LOL warna putih pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar kudung sport warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans kain panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau stabiloDirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2022 bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Lingkungan Dadeko Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 wita Anak Korban dihubungi oleh Sdr. Adam mengajak Anak Korban Makan Kapurung yang disetujui oleh Anak Korban. Sekitar pukul 07.30 wita Anak Korban menunggu dipinggir jalan kemudian Anak Korban menerima panggilan telpon nomor baru dengan mengatakan "saya TERDAKWA temannya ADAM, saya yang akan jemput kamu, sekarang kamu dimana?" Anak Korban menjawab lokasi dimana Anak Korban berada, setelah itu sekitar 2 menit Terdakwa datang menggunkan motor lalu mengatakan "saya saudaranya ADAM, ayo naik ke motor" setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah SAKSI 2. Saat Anak Korban dan Terdakwa tiba, SAKSI 2 meminjam motor Terdakwa untuk menjemput



ANAK SAKSI setelah SAKSI 2 pergi, Anak Korban dan TERDAKWA menunggu SAKSI 2 dan ANAK SAKSI datang, Sesampainya SAKSI 2 dan ANAK SAKSI dirumah, lalu Anak Korban ,ANAK SAKSI, Terdakwa dan SAKSI 2 masuk kedalam kamar SAKSI 2, kemudian ANAK SAKSI dan SAKSI 2 keluar kamar meninggalkan Terdakwa bersama Anak Korban dikamar tersebut. Lalu Terdakwa berbaring dan mengajak Anak Korban bersetubuh akan tetapi ditolak oleh Anak Korban. Terdakwa marah lalu memegang pundak anak korban dengan keras lalu menidurkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakakaian Anak Korban sampai telanjang, dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas, menjilat payudara Anak Korban, dan menjilat Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih lalu memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sehingga kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme), dan menumpahkan spermanya diatas Kasur.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak Korban Lahir tanggal 14 April 2010. Yang pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban masih berusia 12 (tiga belas) Tahun atau setidak - tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. [REDACTED] tanggal 22 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. CITRA LESTARI, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 April 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak robekan selaput dara pada arah jam 8, jam 6, dan 4 tanpa kemerahan

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 8, jam 6, dan 4 tanpa kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul karena luka lama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2022 bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Lingkungan Dadeko Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 wita Anak Korban dihubungi oleh Sdr. Adam mengajak Anak Korban Makan Kapurung yang disetujui oleh Anak Korban. Sekitar pukul 19.30 wita Anak Korban menunggu dipinggir jalan kemudian Anak Korban menerima panggilan telpon nomor baru dengan mengatakan **“saya TERDAKWA temannya ADAM, saya yang akan jemput kamu, sekarang kamu dimana?”** Anak Korban menjawab lokasi dimana Anak Korban berada setelah itu sekitar 2 menit kemudian Terdakwa datang menggunkan Motor dengan mengatakan **“saya saudaranya ADAM, ayo naik ke motor”** setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah SAKSI 2. Saat Anak Korban dan Terdakwa tiba, SAKSI 2 meminjam motor Terdakwa untuk menjemput ANAK SAKSI setelah SAKSI 2 pergi, Anak Korban dan TERDAKWA menunggu SAKSI 2 dan ANAK SAKSI. Sesampainya SAKSI 2 dan ANAK SAKSI dirumah, Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa dan SAKSI 2 masuk kedalam kamar SAKSI 2, setelah itu ANAK SAKSI dan SAKSI 2 keluar kamar meninggalkan Terdakwa bersama Anak Korban dikamar tersebut. Lalu Terdakwa berbaring dan mengatakan kepada Anak Korban **“kamu cantik sekali (sambil melihat foto profil whatsapp anak korban), kemudian Terdakwa mengatakan ”ku sayang sekali ki, tidak akan saya tinggalkan ki“** yang dijawab Anak Korban **“ahh kamu bohong”** setelah itu Terdakwa terus meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan **“saya tidak akan tinggalkan kamu”**. Setelah itu Terdakwa bangun lalu memegang pundak anak korban dan menidurkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian



Terdakwa membuka semua pakakian Anak Korban sampai telanjang, dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas, menjilat payudara Anak Korban, dan menjilat Vagina Anak,, setelah itu Terdkwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sehingga kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme), dan menumpahkan spermanya diatas Kasur.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak Korban Lahir tanggal 14 April 2010. Yang pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban masih berusia 12 (tiga belas) Tahun atau setidaknya - tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. [REDACTED] tanggal 22 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. CITRA LESTARI, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 April 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak robekan selaput dara pada arah jam 8, jam 6, dan 4 tanpa kemerahan

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 8, jam 6, dan 4 tanpa kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul karena luka lama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 81 Ayat (2) Pasal 76 E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. Adam mengajak makan kapurung sekitar pukul 07.30 WITA kemudian Saksi menunggu dipinggir jalan tetapi tiba-tiba Saksi menerima panggilan telpon nomor baru dengan mengatakan "saya TERDAKWA temannya Adam, saya yang akan jemput kamu, sekarang kamu dimana?" kemudian Saksi menjawab lokasi Saksi berada didekat pertamina setelah itu sekitar 2 menit kemudian Terdakwa datang menggunkan motor lalu mengatakan "saya saudaranya Adam, ayo naik ke motor" setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumah SAKSI 2. Saat Saksi dan Terdakwa tiba, SAKSI 2 meminjam motor Terdakwa untuk menjemput ANAK SAKSI setelah SAKSI 2 pergi, Saksi dan Terdakwa menunggu SAKSI 2 dan ANAK SAKSI datang, Sesampainya SAKSI 2 dan ANAK SAKSI dirumah, lalu Saksi bersama dengan ANAK SAKSI, Terdakwa dan SAKSI 2 masuk kedalam kamar, kemudian ANAK SAKSI dan SAKSI 2 keluar kamar meninggalkan Terdakwa bersama Saksi dikamar tersebut jadi Saksi tinggal berdua bersama dengan Terdakwa didalam kamar, Lalu Terdakwa berbaring dan mengajak Saksi bersetubuh akan tetapi Saksi menolak. Akibat penolakan Saksi, Terdakwa marah lalu memegang pundak Saksi dengan keras lalu menidurkan Saksi di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Saksi sampai telanjang, dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas, menjilat payudara Saksi, dan menjilat Vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menindih lalu memasukkan penisnya kedalam Vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sehingga kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme), dan menumpahkan spermanya diatas Kasur;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta ijin kepada orang tua untuk ke Masjid salat taraweh namun pada saat itu kebetulan teman Saksi yakni ANAK

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



SAKSI mengajak pergi kerumah SAKSI 2 untuk makan kapurung jadi Saksi ikut;

- Bahwa saksi tidak pacaran dengan Terdakwa hanya Saksi kenal dengan adiknya yaitu SAKSI 2;
- Bahwa saat itu saksi memenuhi ajakan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh SAKSI 2 dan ANAK SAKSI untuk menjemput Saksi jadi ikut saja;
- Bahwa saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi karena terperdaya dengan kata-kata rayuan, awalnya Saksi menolak, akan tetapi Terdakwa terus merayu Saksi dengan mengatakan "kusayangki" sambil memeluk dan menindih Saksi kemudian Saksi tidak berdaya;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi tidak langsung pulang karena tidak ada yang mau mengantar Saksi pulang, Saksi ajak ANAK SAKSI dia juga mau menginap dan kesokan harinya Terdakwa masuk lagi kedalam kamar mengajak lagi Saksi bersetubuh dengan mengatakan kepada Saksi "saya tidak akan tinggalki" akhirnya Saksi setuju dan Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak berpacaran dengan SAKSI 2 dan Saksi hanya kenal dan akrab karena teman sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa antara SAKSI 2 dengan Terdakwa adalah adik kakak;
- Bahwa saksi merasakan masuk kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Saksi dan mendorong-dorong lalu kemudian keluar cairan dan menumpahkan diluar diatas kasur;
- Bahwa saat itu Saksi dijemput oleh Sdr. Adam untuk dibawa pulang namun Sdr. Adam sempat membawa Saksi kemar kostnya, kemudian Sdr. Adam mencabuli Saksi cara mencium bibir, meremas payudara serta memegang vagina dengan memasukkan jari tengahnya kedalam vagina Saksi tidak lama kemudian Saksi dihubungi lagi oleh orang yang Saksi tidak kenal dan membawa lagi Saksi kerumah Mami dan disana Saksi juga dicabuli seperti yang dilakukan oleh Sdr. Adam, tidak lama kemudian ada orang yang membawa Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak dipulangkan kerumah namun Saksi dibawa kerumah Mami dan setelah itu baru ada yang jemput lalu Saksi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tua pada waktu Saksi sudah diperiksa dikantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi yaitu dengan mendorong Saksi ketempat tidur dan memeluk Saksi dengan erat sambil mencium bibir Saksi;
 - Bahwa hanya Terdakwa saja yang menyetubuhi Saksi, yang hanya mencium dan meremas payudara dan vagina Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjemput saksi korban lalu kemudian dibawa kerumah SAKSI 2 pada waktu sekitar jam 07.00 malam;
 - Bahwa pada saat saksi korban tiba dirumah bersama dengan Terdakwa saat itu sudah ada ANAK SAKSI dan SAKSI 2 dirumah dan Saksi langsung diajak masuk dikamar, tidak lama kemudian ANAK SAKSI dengan SAKSI 2 pindah kamar lalu Saksi tinggal berdua dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban sempat ceritakan kejadian yang saksi alami bersama dengan Terdakwa kepada SAKSI 2 dengan ANAK SAKSI, namun reaksinya berdua hanya ketawa dan seolah-olah dianggap seperti biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi merasa dipaksa untuk melakukan persetubuhan karena Saksi awalnya menolak namun Terdakwa mendorong Saksi kekasur tempat tidur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. SAKSI 1 dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena masalah pelecehan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANAK KORBAN yang tak lain adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika sudah berada dikantor polisi;
 - Bahwa pada awalnya Salsabila Arman alias Salsa Binti Armanuddin pamit kepada Saksi dengan alasan mau pergi ke Masjid untuk salat tarawih namun ternyata pergi bersama dengan Terdakwa kerumah SAKSI 2, dan kebetulan pada malam itu juga Saksi sedang berjaga malam di rumah Sakit. Sepulang Saksi dari Rumah Sakit paginya ternyata ANAK KORBAN belum pulang Saksi mencoba mencari kerumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



temannya yang biasa dia temani yaitu ANAK SAKSI namun tidak ada, pada waktu sekitar pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini dan pada itu juga polisi menemukan ANAK KORBAN di rumah atau di kamar kost Sdr. Adam;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya nanti setelah kejadian ini baru Saksi mengetahui semuanya;
 - Bahwa setelah kejadian, awalnya korban takut keluar rumah, namun sekarang sudah berangsur-angsur pulih kejiwaan ANAK KORBAN dan sudah mulai bergaul dan dapat bersekolah lagi seperti biasa;
 - Bahwa sebelumnya telah ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa ANAK KORBAN dengan ANAK SAKSI merupakan teman bermain tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ANAK SAKSI memang merupakan tetangga Saksi dan setahu Saksi kedua orangtuanya tinggal di Jakarta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. ANAK SAKSI tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan masalah pelecehan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANAK KORBAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa pada awalnya Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA Saksi dijemput oleh SAKSI 2 (pacar Saksi) dengan menggunakan sepeda motor, sesampai Saksi di rumah SAKSI 2 Saksi melihat ANAK KORBAN dengan bersama dengan Terdakwa lalu Saksi bersama dengan SAKSI 2 bergabung masuk ke dalam kamar sambil bincang-bincang, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan SAKSI 2 pindah kamar karena di dalam rumah tersebut terdapat dua kamar sedangkan ANAK KORBAN tetap di dalam kamar tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi sepakat dengan SAKSI 2 untuk mengintip korban dengan Terdakwa apa yang dilakukan dan Saksi melihat dengan jelas bahwasanya korban dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, kemudian Terdakwa



mendorong-dorongkan pantatnya keluar masuk sampai dengan selesai bersetubuh baru Saksi berhenti mengintip;

- Bahwa ANAK KORBAN yang duluan datang dijemput oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi datang dijemput oleh SAKSI 2;
- Bahwa pada waktu Saksi dan SAKSI 2 datang, ANAK KORBAN dengan Terdakwa masih mengobrol didalam kamar dan Saksi langsung bergabung dengan SAKSI 2;
- Bahwa saksi sempat juga melakukan persetubuhan bersama dengan SAKSI 2 pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi dengan ANAK KORBAN tidak langsung pulang, akan tetapi kami menginap, pada waktu korban meminta pulang namun Saksi tidak mau mengantarkan pulang karena sepeda motor sedang dipakai Terdakwa keluar;
- Bahwa ANAK KORBAN bercerita kepada saksi tentang kejadian yang dialaminya namun Saksi tidakanggapi;
- Bahwa ANAK KORBAN sebelumnya sudah janji dengan SAKSI 2 diundang untuk acara makan kapurung dirumahnya, lalu SAKSI 2 menyuruh Terdakwa yang menjemput korban;
- Bahwa antara kamar satu dengan kamar lainnya hanya dibatasi dinding tripleks tipis dan sudah ada lubangnya jadi Saksi bisa melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA pagi ada laki-laki yang menjemput ANAK KORBAN yaitu atas nama Sdr. Adam katanya ingin dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi korban saksi tidak melihat ada paksaan apalagi pemukulan tidak ada juga teriakan oleh korban;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja yang menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa yang Saksi kenal adalah SAKSI 2;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara korban dan Terdakwa, karena menurut ANAK KORBAN baru malam itu mereka berkenalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



4. SAKSI 2 dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANAK KORBAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA Saksi janji dengan ANAK KORBAN oleh karena Saksi tidak punya motor Saksi minta kepada Terdakwa untuk menjemput korban didekat pertamina, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan membonceng ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Saksi dirumah Saksi mempersilahkan masuk korban dengan Terdakwa kedalam rumah, kemudian Saksi pergi menjemput ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sepulang dari menjemput ANAK SAKSI, Saksi melihat ANAK KORBAN dengan bersama dengan Terdakwa lalu Saksi bersama dengan ANAK SAKSI bergabung masuk kedalam kamar sambil bincang-bincang, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan ANAK SAKSI pindah kamar karena didalam rumah tersebut terdapat dua kamar sedangkan ANAK KORBAN tetap didalam kamar tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi sepakat dengan ANAK SAKSI untuk mengintip korban dengan Terdakwa apa yang dilakukan dan Saksi melihat dengan jelas bahwasanya korban dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, kemudian Terdakwa mendorong-dorongkan pantatnya keluar masuk sampai dengan selesai bersetubuh baru Saksi berhenti mengintip;
 - Bahwa saksi dengan ANAK SAKSI bukan pacaran melainkan hanya berteman baik sejak masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa pada waktu Saksi dan ANAK SAKSI datang ANAK KORBAN dengan Terdakwa masih mengobrol didalam kamar dan Saksi langsung bergabung;
 - Bahwa saksi sempat juga melakukan persetubuhan bersama dengan ANAK SAKSI pada saat itu;
 - Bahwa pada waktu itu ANAK KORBAN ingin diantar pulang namun tidak ada kendaraan karena sepeda motor dipakai keluar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak bercerita kepada Saksi mengenai persetubuhan yang dilakukannya, tetapi hanya bercerita kepada ANAK SAKSI;
- Bahwa setahu saksi, ANAK KORBAN tidak saling kenal sebelumnya, akan tetapi Terdakwa adalah teman Saksi dan kebetulan ada kendaraannya sehingga saksi meminta tolong untuk menjemput korban;
- Bahwa antara kamar satu dengan kamar lainnya hanya dibatasi dinding tripleks tipis dan sudah ada lubangnya jadi Saksi bisa melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA pagi ada laki-laki yang menjemput ANAK KORBAN yaitu atas nama Sdr. Adam katanya ingin dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan, saksi tidak melihat ada paksaan apalagi pemukulan tidak ada juga teriakan oleh korban;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja yang menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN baru malam itu mereka berkenalan karena Saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk menjemput korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Mami adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang lebih dahulu datang adalah ANAK KORBAN waktunya setelah salat magrib, sedang ANAK SAKSI datang setelah salat isya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED], tanggal 22 April 2022 dengan hasil kesimpulan bahwa anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam 8, jam 6, dan jam 4 tidak terdapat kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan ANAK KORBAN, hanya kebetulan lewat Terdakwa melihat ada korban sedang berdiri dipinggir jalan lalu Terdakwa sapa kemudian korban membalas sehingga Terdakwa berkenalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin mengajak korban berkeliling saja namun tiba-tiba Terdakwa mengingat SAKSI 2 jadi Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN kerumah SAKSI 2;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah SAKSI 2 Terdakwa dipersilahkan masuk kedalam rumah kemudian SAKSI 2 keluar dan meminjam sepeda motor Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah SAKSI 2 dengan membonceng ANAK SAKSI lalu kami berempat masuk kedalam kamar setelah berbincang-bincang SAKSI 2 dengan ANAK SAKSI pindah ke kamar sebelah jadi tinggallah Terdakwa berdua dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah SAKSI 2 dengan ANAK SAKSI pindah kamar sebelah dan Terdakwa tinggal berdua dengan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mulai merayu korban dengan mengajak bersetubuh, pada awalnya korban menolak namun Terdakwa merayu terus dengan mengatakan "*saya tidak akan tinggalkanki, saya akan bertanggungjawab apabila ada masalah kemudian "kusayangki"*" lalu kemudian Terdakwa membuka pakaian korban mulai dari baju sampai dengan celana dalamnya setelah telanjang bulat Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa sendiri dan sampai telanjang juga kemudian Terdakwa peluk, cium serta meraba-raba kemaluan dan meremas payudara korban sehingga pasrah kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban;
- Bahwa Terdakwa sempat orgasme dan mengeluarkan cairan putih/air mani dan Terdakwa tumpahkan diluar vagina yakni dikasur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat dua kali menyetubuhi ANAK KORBAN pada waktu malam dan subuh dini hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya bersetubuh dengan ANAK KORBAN karena Terdakwa baru kenal saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya dihukum dengan kasus yang sama, ketika itu Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dikepolisian sudah benar semua;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BH merek LOL warna putih pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar kudung sport warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans kain panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau stabilo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan kemudian membawa Anak Korban ke rumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu, kemudian mengajak Anak Korban kedalam salah satu kamar dirumah tersebut lalu mengobrol;
2. Bahwa tidak berapa lama kemudian, SAKSI 2 datang bersama dengan ANAK SAKSI lalu masuk kedalam kamar dimana telah ada Terdakwa dan Anak korban sebelumnya ikut mengobrol, tidak berselang lama kemudian SAKSI 2 bersama dengan ANAK SAKSI keluar dari kamar tersebut kemudian masuk kedalam kamar lain yang bersebelahan dengan kamar tersebut;
3. Bahwa setelah SAKSI 2 dan ANAK SAKSI keluar, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak korban menolak atau tidak bersedia lalu dirayu oleh Terdakwa dengan kata-kata *"saya tidak akan tinggalkanki, saya akan bertanggungjawab apabila ada masalah dikemudian hari "kusayangki"* hingga akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa;
4. Bahwa setelah Anak Korban bersedia disetubuhi, Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban kekasur, kemudian membuka pakaian Anak korban mulai dari baju sampai dengan celana dalamnya, setelah Anak korban telanjang, Terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang juga kemudian memeluk anak korban, mencium serta meraba-raba kemaluan dan meremas payudara korban sehingga Anak Korban pasrah kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina korban, menggerakkan penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak korban hingga Terdakwa orgasme dan menumpahkan spermanya dikasur;



5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dan pada pagi hari sekitar waktu subuh (Pukul 05.00 WITA)
6. Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh SAKSI 2 dan ANAK SAKSI yang mengintip melalui celah-celah dinding tripleks antar kamar yang ditempati Terdakwa bersama Anak korban dan kamar yang ditempati SAKSI 2 dan ANAK SAKSI;
7. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak korban lahir pada tanggal 14 April 2010, sehingga saat terjadinya peristiwa *a quo* Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
8. Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED], tanggal 22 April 2022, anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam 8, jam 6, dan jam 4 tidak terdapat kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi;**

Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadapkan dan diperiksa identitasnya di persidangan, berdasarkan akta kelahiran korban lahir pada tanggal 14 April 2010, sehingga saat terjadinya peristiwa *a quo* sampai dengan persidangan ini Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan pengertian Anak diatas Korban masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat didalam salah satu kamar dirumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan perbuatan membaringkan tubuh Anak Korban kekasur, kemudian membuka pakaian Anak korban mulai dari baju sampai dengan celana dalamnya, setelah Anak korban telanjang, Terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang juga kemudian memeluk anak korban, mencium serta meraba-raba kemaluan dan meremas payudara Anak korban sehingga Anak Korban pasrah kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina korban, menggerakkan penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak korban hingga Terdakwa orgasme dan menumpahkan spermanya dikasur, sehingga terpenuhilah syarat terjadinya persetubuhan sebagaimana pengertian "persetubuhan" diatas, yaitu masuknya kemaluan laki-laki (penis) kedalam kemaluan perempuan (vagina) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa bukti adanya persetubuhan tersebut didukung dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED], tanggal 22 April 2022, pada kemaluan anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam 8, jam 6, dan jam 4 tidak terdapat kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara Kekerasan atau ancaman Kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 2 dan ANAK SAKSI yang melihat langsung terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dengan mengintip melalui celah-celah dinding tripleks antar kamar yang ditempati Terdakwa bersama Anak korban bersetubuh dengan kamar yang ditempati kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saat terjadinya persetubuhan, saksi-saksi tidak melihat adanya paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, didukung oleh keterangan Anak Korban yang mengaku tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh melainkan karena dirayu sedemikian rupa sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dalam hal ini tidaklah terbukti,



sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dianggap **tidak terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Pasal 76 E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang



tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi;**

Ad. 2 melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadirkan dan diperiksa identitasnya di persidangan, berdasarkan akta kelahiran korban dalam berkas perkara lahir pada tanggal 14 April 2010, sehingga saat terjadinya peristiwa *a quo* sampai dengan persidangan ini berlangsung Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan pengertian Anak diatas Korban masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat didalam salah satu kamar dirumah SAKSI 2 yang terletak di Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan perbuatan membaringkan tubuh Anak Korban kekasur, kemudian membuka pakaian Anak korban mulai dari baju sampai dengan celana dalamnya, setelah Anak korban telanjang, Terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang juga kemudian memeluk anak korban, mencium serta meraba-raba kemaluan dan meremas payudara Anak korban sehingga Anak Korban pasrah kemudian **memasukkan penisnya kedalam vagina korban**, menggerakkan penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak korban hingga Terdakwa orgasme dan menumpahkan spermanya dikasur, sehingga terpenuhilah syarat terjadinya persetubuhan sebagaimana pengertian



“persetubuhan” diatas, yaitu masuknya kemaluan laki-laki (penis) kedalam kemaluan perempuan (vagina) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa bukti adanya persetubuhan tersebut didukung dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tanggal 22 April 2022, pada kemaluan anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam 8, jam 6, dan jam 4 tidak terdapat kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah persetubuhan sebagaimana disebutkan diatas dilakukan oleh Terdakwa melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk Anak Korban;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum terjadinya persetubuhan awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan kemudian membawa Anak Korban ke rumah SAKSI 2 dan masuk kedalam kamar tempat terjadinya persetubuhan, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak korban menolak atau tidak bersedia lalu dirayu oleh Terdakwa dengan kata-kata “*saya tidak akan tinggalkanki, saya akan bertanggungjawab apabila ada masalah kemudian “kusayangki”*” hingga akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa tersebut dalam merayu Anak Korban untuk bersetubuh haruslah dianggap sebagai **perbuatan membujuk untuk melakukan persetubuhan**, apalagi awalnya Anak korban tidak menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut namun terperdaya oleh bujukan yang dilakukan Terdakwa dengan kata-kata *saya tidak akan tinggalkanki, saya akan bertanggungjawab apabila ada masalah kemudian “kusayangki”* hingga terjadilah persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Pasal 76 E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –



undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana pengganti kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BH merek LOL warna putih pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar kudung sport warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans kain panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau stabilo

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya kejahatan, karena dikhawatirkan dapat memberi dampak traumatis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah pengulangan tindak pidana (*residiv*), dimana Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana yang sejenis (*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*) pada tahun 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2018;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E dan Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BH merek LOL warna putih pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar kudung sport warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans kain panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau stabilo

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

IMAM SETYAWAN, S.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Hakim Ketua,

WAHYU HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]